



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana secara nasional setiap tanggal 26 April dan sesuai dengan arahan Presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan kerja pada bulan April 2019 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah :

1. memeriksa kondisi sarana dan prasarana keselamatan seperti alat peringatan dini, alat pemadam api ringan, tangga darurat dan rambu kebencanaan yang dimiliki serta memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;
2. melakukan uji alat peringatan dini atau sirine gedung untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik apabila terjadi bencana;
3. melaksanakan latihan evakuasi bencana sederhana dengan prinsip tidak memerlukan biaya tinggi; dan

4. melakukan registrasi pada website <http://siaga.bnpb.go.id/hkb/daftar> sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk :
1. memberikan edukasi tentang teknik penyelamatan diri bagi siswa apabila terjadi bencana sepuluh menit pertama sebelum kegiatan belajar mengajar pada tanggal 26 April 2019, menggunakan materi yang dapat diunduh pada website <https://bpbid.jakarta.go.id/education>; dan
 2. melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan sekolah masing-masing sebagaimana tercantum pada diktum KESATU.
- c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
1. mendukung dan melakukan pendampingan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 2. menyiapkan anggota/pegawai sebagai pendamping kegiatan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana sesuai kebutuhan.

KEDUA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana